



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG
PORTAL LAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Portal Layanan Berbasis Elektronik Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik Serta Persandian (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 120);
12. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 99);
13. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PORTAL LAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah Data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh Data atau informasi yang diperlukan.
8. Layanan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan.

9. Portal Layanan adalah sistem elektronik yang dibangun untuk mengintegrasikan seluruh layanan yang tersedia untuk dapat bersinergi menunjang fungsinya masing-masing.
10. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPLP adalah suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik.
11. Interoperabilitas adalah kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pemahaman Perangkat Daerah mengenai pengembangan dan pengelolaan Portal Layanan Berbasis Elektronik Terintegrasi;
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan tata kelola layanan berbasis elektronik yang terpadu dan terintegrasi; dan
 - b. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan layanan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Portal layanan;
- b. Pengembangan Portal Layanan;
- c. Pengelolaan Portal Layanan;
- d. Proses Bisnis dan Keamanan Informasi;
- e. Sanksi; dan
- f. Pengawasan dan Pengendalian.

BAB II

PORTAL LAYANAN

Pasal 4

Portal Layanan Berbasis Elektronik pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon terdiri atas :

- a. Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- b. Portal Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Pasal 5

- (1) Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan portal layanan yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota;
- (2) Portal Layanan Publik Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan Portal Layanan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Portal Layanan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PENGEMBANGAN PORTAL LAYANAN

Pasal 7

- (1) Portal Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikembangkan berdasarkan kebutuhan pengguna layanan dan mengacu pada proses bisnis Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Portal Layanan mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Pengembangan Portal Layanan secara terpadu dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Pengembangan Portal Layanan mengacu pada Pedoman Pengembangan Aplikasi yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam pengembangannya, seluruh layanan yang terintegrasi dengan Portal Layanan harus terhubung melalui SPLP yang digunakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

BAB IV
PENGELOLAAN PORTAL LAYANAN

Pasal 8

Pengelolaan Portal Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. pengelolaan substansi layanan pada Portal Layanan;
- b. penambahan dan penghapusan layanan pada Portal Layanan; dan
- c. monitoring dan evaluasi kinerja Portal Layanan.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Portal Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Tim Pengelola Portal Layanan;
- (2) Tim Pengelola Portal Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Administrator Portal Layanan; dan
 - f. Pengelola Layanan.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, adalah Wali Kota;
- (4) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dijabat oleh Kepala Dinas;
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, dijabat oleh Sekretaris Dinas;
- (7) Administrator Portal Layanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, merupakan Bidang pada Dinas yang memiliki tugas dan fungsi dalam Pengembangan Aplikasi; dan
- (8) Pengelola Layanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f, merupakan seluruh Perangkat Daerah yang mengelola layanan sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
PROSES BISNIS DAN KEAMAAN SPBE

Pasal 10

- (1) Seluruh proses pengembangan dan pengelolaan Portal Layanan harus berpedoman pada Proses Bisnis Pemerintah Daerah.
- (2) Proses Bisnis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

Pengembangan dan Pengelolaan Portal Layanan harus memperhatikan ketentuan dalam Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap proses pengembangan dan pengelolaan Portal Layanan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan akan mendapat sanksi administratif berupa surat teguran dari Penanggung Jawab.
- (2) Jika dalam waktu 1 (satu) minggu tidak mengindahkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan diberikan sanksi administratif berupa surat peringatan.
- (3) Dalam waktu 1 (satu) minggu tidak mengindahkan surat peringatan maka akan diberikan sanksi administratif berupa sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan dan pengelolaan Portal Layanan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) adalah monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan dan pengelolaan Portal Layanan.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan dan pengelolaan Portal Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan terhadap pengelolaan layanan; dan
 - d. permintaan data dan informasi.

Pasal 15

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Portal Layanan berjalan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 25 November 2022

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 28 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002